



PUTUSAN

Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta, tanggal 12 Januari 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada **ANDHIKA SANJAYA, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "**MARSAL & CO. LAW FIRM**" yang beralamat di Gedung **GRAHA KRAMA YUDHA / 4th Floor, Unit B, Jalan Warung Jati Barat No.43, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760**, berdasarkan Kuasa Khusus Nomor : 28-I/SK-G/MARSAL-SA/II-2022/JKT.U tanggal 28 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor 131/SK.Kh/2022/PAJU tanggal 02 Maret 2022, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXX, lahir di Boyolali, tanggal 23 Juni 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

Hal 1 dari 17 hal. Put. Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.JU



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil gugatan dengan segala perbaikannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 bulan Juni 2004, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, dengan kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 19 Juni 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang Putra yang bernama :
 - 3.1. XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta pada tanggal 27 April 2005 ;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta pada tanggal 07 Juli 2010 ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya Suami dan Istri, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang sulit untuk didamaikan disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat tidak menghargai dan menghormati Penggugat sebagai seorang Istri dalam rangka membina rumah tangga yang baik ;
 - 4.2. Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain pada tanggal 30 Oktober 2021 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
 - 4.3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak ada lagi keharmonisan dalam melanjutkan hubungan rumah tangga yang baik.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki hubungan Pernikahan serta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat

Hal 2 dari 17 hal. Put. Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali. Puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2022, Penggugat memilih keluar dari rumah kediaman bersama kedua putra penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;

7. Bahwa ikatan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka jalan yang terbaik adalah Perceraian ;

8. Bahwa Tergugat selaku ayah kandung dari XXXXXXXXXXXX (17 tahun) dan XXXXXXXXXXXX (12 tahun) yaitu anak hasil pernikahannya dengan Penggugat sebagaimana dimaksud, tentu wajar kiranya memberikan nafkah kepada anak sesuai ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*";

Juncto Pasal 80 ayat 4 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "*sesuai penghasilannya suami menanggung (c) biaya pendidikan bagi anak*", yang menurut Penggugat sesuai kebutuhan kedua anak tersebut untuk nafkah dan biaya Pendidikan adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan diberikan paling lambat tanggal 05 setiap bulannya melalui Penggugat ;

9. Bahwa Penggugat menganggap sudah tidak ada harapan lagi terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, karena itu dengan keadaan yang sudah sedemikian Penggugat yakin sudah tidak ada harapan lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan karenanya sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi gugatan Penggugat ;

Hal 3 dari 17 hal. Put. Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX) ;
3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah hadhanah dan biaya pendidikan atas kedua anak Penggugat dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang diserahkan paling lambat tanggal 05 setiap bulannya melalui Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Utara / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di muka sidang, dan Tergugat secara pribadi juga telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya mediasi, dan untuk maksud tersebut telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Dra. Hj. Noor Jannah Aziz, M.H., mediator non hakim bersertifikat, namun sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 8 Maret 2022, ternyata mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun demikian Penggugat dan Tergugat telah menandatangani

Hal 4 dari 17 hal. Put. Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan mengenai akibat terjadinya perceraian, tertanggal 8 Maret 2022, sebagai berikut :

Pasal 1 Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat sepakat untuk bercerai;

Pasal 2 Para pihak dinyatakan sepakat hak asuh dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXX (L) dan XXXXXXXXXXXX (L). jatuh pada pihak Penggugat (ibu kandung) tanpa mengurangi hak Tergugat (ayah kandung);

Pasal 3 Para pihak dinyatakan sepakat bahwa Penggugat (ibu kandung) memberikan akses Tergugat (ayah kandung) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa;

Pasal 4 Para pihak dinyatakan sepakat bahwa pihak Tergugat akan menanggung nafkah untuk dua orang anak bernama XXXXXXXXXXXX (L) dan XXXXXXXXXXXX (L), minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulansecara terus menerus hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak Tergugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 5 Para pihak dinyatakan sepakat bahwa biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat (ayah kandung);

Pasal 6 Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap (inkrah);

Pasal 7 Para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan ini dimasukkan ke dalam amar putusan;

Bahwa setelah melaksanakan mediasi, Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan, pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk dating menghadap di persidangan, meskipun pada saat hadir telah diperintahkan agar kembali hadir pada sidang berikutnya, pula telah dipanggil dengan surat panggilan (relaas), tanggal 16 Maret 2022, yang disampaikan oleh Rahmie Hasfa, S.H.I. M.A., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara, masing-masing relaas tersebut dibacakan dalam sidang

Hal 5 dari 17 hal. Put. Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----

SURAT :

1.-----

Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk N.I.K. XXXXXXXXXXXX tertera atas nama Sadiyah (Penggugat), yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel pos dan meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-1;

2.-----

Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 19 Juni 2004, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, telah dibubuhi stempel pos dan meterai pos cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-2;

3.-----

Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX, tertanggal 02 Mei 2005, tertera atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-3;

4.-----

Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 16 Agustus 2010, tertera atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-4;

Hal 6 dari 17 hal. Put. Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.JU



B.-----

SAKSI :

1. Nama XXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah aah kandung Penggugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 19 Juni 2004 di Koja Kota Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kp. Bendungan Batik No.05 RT. 006 RT. 004, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui, selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tidak pernah terdengar ada perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, namun sejak akhir tahun 2021 baru terjadi keributan hebat antara Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat ketahuan telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan katanya sudah menikah sirri dengan perempuan tersebut, sehingga membuat Penggugat tidak dihargai lagi oleh Tergugat;
- Saksi mengetahui, pada saat ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, bahkan sejak tanggal 23 Februari 2022 Penggugat sudah keluar dari rumah kediaman bersama Tergugat, Penggugat sudah tidak mau Kembali pulang ke rumah Tergugat;
- Saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi mengetahui, Penggugat adalah ibu yang sangat bertanggungjawab dan sayang kepada anak-anaknya, selama ini Penggugat merawat dan mendidik anak-anaknya dengan baik, dan tidak pernah mentelantarkan mereka;

Hal 7 dari 17 hal. Put. Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah menyarankan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. Nama XXXXXXXXXXXX, umur 65 tahun agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah di Koja Jakarta Utara pada tanggal 19 Juni 2004;
 - Saksi mengetahui, selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXX;
 - Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
 - Saksi baru mengetahui adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2021, selama ini hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak pernah ada cekcok maupun ribut, namun tiba-tiba Penggugat bercerita kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan Penggugat tidak rela diperlakukan Tergugat seperti itu;
 - Saksi mengetahui, pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 1 bulan lebih, sejak tanggal 23 Februari 2022 Penggugat memilih keluar bersama anak-anaknya dari rumah kediaman bersama Tergugat, dan Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;
 - Saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Saksi mengetahui, Penggugat adalah ibu yang sangat bertanggungjawab dan sayang kepada anak-anaknya, selama ini Penggugat merawat dan mendidik anak-anaknya dengan baik, dan tidak pernah mentelantarkan mereka;
 - Saksi sudah menyarankan kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal 8 dari 17 hal. Put. Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.JU



- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX di muka sidang terkait dengan laporan hasil mediasi yang diperoleh kesepakatan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut, dan dalam persidangan anak tersebut memberikan keterangan bahwa apabila ayah dan ibunya (Tergugat dan Penggugat) bercerai, maka anak tersebut memilih untuk ikut dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya oleh karena lebih terjamin kebutuhan lahir dan batinnya;

Bahwa kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menghukum Tergugat sesuai kesepakatan hasil mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2022, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai alamat tempat tinggal para pihak yang tertera dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Jakarta Utara, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 j.o Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi, dan sesuai dengan

Hal 9 dari 17 hal. Put. Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan hasil mediasi tertanggal 8 Maret 2022, dengan mediator Dra. Hj. Noor Jannah Aziz, M.H., mediator non hakim, ternyata mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa setelah melakukan mediasi Tergugat telah tidak pernah hadir dalam sidang, pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang untuk datang menghadap di muka sidang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan dilaksanakan secara kontradiktur dengan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah tidak membantah dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dari seluruh dalil gugatan Penggugat yang telah tidak dibantah dan atau tidak dijawab oleh Tergugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2004, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kampung XXXXXXXXXXXX, DKI Jakarta;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1 XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 27 April 2005 ;
 - 3.2 XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 Juli 2010 ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, akan tetapi sejak 3 (tiga) bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percecokan terus menerus yang sulit untuk didamaikan karena :

Hal 10 dari 17 hal. Put. Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Tergugat sudah tidak menghargai dan menghormati Penggugat sebagai seorang istri;

4.2 Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain pada tanggal 30 Oktober 2021 tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

4.3 Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik.

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki hubungan dengan Tergugat, pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2022, Penggugat memilih keluar dari rumah kediaman bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka jalan yang terbaik adalah Perceraian ;

7. Bahwa Tergugat selaku ayah kandung dari XXXXXXXXXXXX (17 tahun) dan XXXXXXXXXXXX (12 tahun) yang merupakan anak dari hasil pernikahannya dengan Penggugat, sehingga adalah wajar dan patut kiranya Tergugat dibebani untuk memenuhi kebutuhan kedua anak tersebut sebagai nafkah dan biaya pendidikan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) / bulan yang diberikan paling lambat tanggal 05 setiap bulannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi kode bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-4, serta 2 orang saksi, masing-masing adalah ayah kandung dan ibu kandung Penggugat, yang nama dan keterangan-nya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis P-1 s.d bukti P-4 masing-masing berupa fotokopi dari aslinya, telah dibubuhi meterai pos cukup (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian sebagai bukti tertulis telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Hal 11 dari 17 hal. Put. Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi KTP Penggugat, telah dibubuhi meterai pos cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi secara formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, teerbukti memperkuat fakta Penggugat berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Utara yang merupakan wilayah yuridis (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa fotokopi buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat, telah dibubuhi meterai pos cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2004 belum pernah terjadi perceraian, sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum (*legitimatie in iudicio*) untuk mengajukan perceraian perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan bukti P-4, masing-masing berupa fotokopi kutipan akta kelahiran tertera atas nama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat (bukti tertulis), dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, tertera dalam bukti tersebut bahwa XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, adalah anak-anak dari seorang ayah bernama Tanto Nugroho (Tergugat) dan seorang ibu bernama Sadiyah (Penggugat), dengan demikian terbukti memperkuat fakta bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sah tersebut;

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang bersesuaian dan memperkuat dalil gugatan Penggugat sebagai berikut sebagai berikut :

Hal 12 dari 17 hal. Put. Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak akhir tahun 2021 telah terjadi keributan hebat antara Penggugat dan Tergugat setelah Tergugat diketahui menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan katanya sudah menikah sirri dengan perempuan tersebut, sehingga membuat Penggugat tidak dihargai lagi oleh Tergugat;
2. Bahwa pada saat ini komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik, bahkan sejak tanggal 23 Februari 2022 Penggugat sudah keluar Bersama anak-anaknya dari rumah kediaman bersama Tergugat, Penggugat sudah tidak mau kembali pulang ke rumah Tergugat;
3. Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, masing-masing sudah dewasa dan disumpah menurut tata cara agama masing-masing (Islam), dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3.e HIR, sehingga keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hal 13 dari 17 hal. Put. Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak (hadhanah) dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa meskipun dari bukti P-3 dan P-4 sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas terbukti sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 27 April 2005, sehingga pada saat ini berumur 16 tahun 1 bulan, dengan demikian terbukti sudah mumayyiz (sudah berumur di atas 12 tahun);
2. Bahwa XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 07 Juli 2010, sehingga pada saat ini berumur 11 tahun 9 bulan, dengan demikian terbukti belum mumayyiz (belum mencapai umur 12 tahun)

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi pada tanggal 8 Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, jatuh pada pihak Penggugat sebagai ibu kandung, tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandung (pasal 2 kesepakatan);

Hal 14 dari 17 hal. Put. Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat akan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa (pasal 3 kesepakatan);
3. Bahwa Tergugat akan menanggung nafkah ua orang anak bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan (pasal 4 kesepakatan);
4. Bahwa kesepakatan hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim memeriksa perkara mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap (pasal 6 kesepakatan) dan para pihak sepakat kesepakatan ini dimasukkan ke dalam amar putusan (pasal 7 kesepakatan);

Menimbang, bahwa ketika dihadirkan dalam persidangan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian di antara kedua orang tuanya, maka anak tersebut akan ikut dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya oleh karena lebih terjamin kebutuhan lahir dan batinnya, serta dalam persidangan tidak terbukti adanya halangan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada saat mediasi tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf b dan c jo. Pasaal 156 huruf d Komplekasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut pada waktu-waktu tertentu, seperti pada saat akhir pekan dan pada saat liburan, selama tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun spiritual anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang

Hal 15 dari 17 hal. Put. Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 - 3.1 XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 27 April 2005;
 - 3.2 XXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 07 Juli 2010Masing-masing berada dalam pemeliharaan Penggugat dan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut pada waktu-waktu tertentu
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1443 Hijriyah, oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Ermiyati Arifah, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya, dan tanpa hadinya Tergugat.

Hal 16 dari 17 hal. Put. Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Sarnoto, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muslimin, M.H.

Hj. Shafwah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Ermiyati Arifah, M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp
	30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
.	
3. Panggilan Penggugat	Rp 00.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 250.000,00
5. P N B P	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 385.000,00

Hal 17 dari 17 hal. Put. Nomor 558/Pdt.G/2022/PA.JU